



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama Unpad wajib menjaga perilaku sesuai norma etik dan nilai moral di dalam seluruh kehidupan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Kode Etik Universitas Padjadjaran disusun oleh Senat Akademik dan ditetapkan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran tentang Kode Etik Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran Di Bandung (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknolgi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49347/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Pengganti Antar Waktu Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KODE ETIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
5. Etik adalah tatanan nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk dan/atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.
7. Kode Etik Unpad adalah norma-norma moral yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama Unpad atau bertindak atas nama Unpad.
8. Norma Etik adalah patokan tingkah laku sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama Unpad yang baik dan mencerminkan nilai kejujuran, keiklasan, keteladanan, keadilan, kejuangan, kesederajatan, keterbukaan, demokratis, profesional, kreatif, bertanggung jawab, taat hukum, cinta lingkungan, dan kemajuan berkelanjutan.
9. Nilai luhur adalah nilai budaya masyarakat Sunda, yaitu *silih asah*, *silih asih*, *silih asuh* dan *silih wawangi*.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada semua jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
14. Orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama Unpad adalah entitas yang secara resmi diakui oleh Unpad.
15. Budaya Kerja adalah realisasi nilai yang perlu dimiliki setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam bekerja untuk kemajuan Unpad.
16. Lembaran Universitas adalah tempat pengundangan Peraturan Rektor, Peraturan Senat Akademik dan Peraturan Majelis Wali Amanat di Unpad.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Unpad disusun dengan maksud agar:

- a. Dosen melaksanakan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
- b. Tenaga kependidikan melaksanakan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- c. Mahasiswa melaksanakan norma etik dalam menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta didik.
- d. Semua pihak yang bernaung di bawah nama Unpad atau bertindak atas nama Unpad menjaga dan meningkatkan nama baik serta kehormatan almamater.

Pasal 3

Kode Etik Unpad disusun dengan tujuan agar Visi, Misi dan Tujuan Universitas Padjadjaran yang tertuang dalam Statuta Unpad dapat dicapai dengan baik.

BAB III LANDASAN DAN PEDOMAN

Pasal 4

- (1) Kode Etik Unpad berlandaskan pada Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kode Etik Unpad berpedoman pada:

- a. Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma;
- b. Pola Ilmiah Pokok (bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional);
- c. Budaya kerja Unpad yang terdiri atas tanggung jawab, unggul, ilmiah, profesional, semangat, kreatif, dan percaya (*responsible, excellent, scientific, professional, encourage, creative and trust* yang disingkat RESPECT), dalam bingkai nilai luhur budaya Sunda *silih asah, silih asih, silih asuh* dan *silih wawangi*.

BAB IV FUNGSI

Pasal 5

Kode Etik Unpad mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan seluruh kode etik di Universitas Padjadjaran yang meliputi Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan, Kode Etik Mahasiswa dan Kode Etik orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama Unpad.

BAB V NORMA ETIK DAN NILAI LUHUR Bagian Pertama Norma Etik

Pasal 6

Norma etik yang berlaku dan mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta semua pihak yang bernaung di bawah nama Unpad atau bertindak atas nama Unpad, yaitu:

- a. Iman dan Takwa;
- b. Kejujuran;
- c. Keikhlasan;
- d. Keteladanan;
- e. Keadilan;
- f. Kepeloporan;
- g. Kejuangan;
- h. Kesederajatan;
- i. Keterbukaan;
- j. Demokratis;
- k. Profesional;
- l. Bertanggung Jawab;
- m. Taat Hukum; dan
- n. Cinta Lingkungan.

Bagian Kedua Nilai Luhur

Pasal 7

Nilai luhur yang dikembangkan dalam kehidupan akademik, sosial dan kehidupan profesional di Unpad adalah nilai budaya masyarakat Sunda, yaitu *silih asah, silih asih, silih asuh*, dan *silih wawangi*.

- a. *Silih Asah*, yaitu saling memperkaya pengetahuan, saling menajamkan ilmu, saling menambah pengalaman, meningkatkan kemahiran dan meningkatkan kualitas berpikir sehingga bisa menghadapi rintangan dan masalah yang dihadapi. Unsur dari *silih asah*, yaitu semangat, kemauan, pengendalian diri, sabar, keterbukaan, pengaturan, kejujuran, berkelanjutan, pengelolaan, kreatifitas, inovatif, proaktif, berjuang, kualitas diri, dan komunikasi.
- b. *Silih Asih*, yaitu rasa atau tingkah laku yang memperlihatkan *silih pikanyaah*, *silih pikaasih*, *silih pikaheman* (saling sayang-menyayangi). Unsur dari *silih asih*, yaitu kerja, aktif, dedikasi, disiplin, dan berbagi tanggung jawab.
- c. *Silih Asuh*, yaitu saling membimbing, mendidik, *silih raksa* (saling menjaga), *silih riksa* (saling menasihati), saling menjaga dengan rasa cinta dan kasih sayang, saling menitipkan diri, saling tanggung, saling menghormati, dan memiliki rasa *sauyunan* (kebersamaan) dalam mewujudkan rasa tenang, penuh dengan tali silaturahmi yang tulus. Adapun unsur dari *silih asuh*, yaitu kesederajatan, menghargai, keikhlasan, adil, dan jujur.
- d. *Silih Wawangi*, yaitu saling mengharumkan diantara sesama, sehingga pada gilirannya akan mengharumkan lembaga. Konsep dasar dari *Silih Wawangi* adalah saling menghubungkan dan saling berbagi hal yang positif. *Silih Wawangi* dimulai dengan senantiasa berpikir positif untuk menghargai keunggulan dan kebaikan orang lain. *Silih Wawangi* memerlukan sifat ksatria, yaitu berani mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri, dan mau mengakui kelebihan orang lain. Dengan *Silih Wawangi*, tidak akan saling menyalahkan dan saling menjatuhkan.

Bagian Ketiga Penegakan Norma Etik dan Nilai Luhur

Pasal 8

- (1) Sivitas akademika, tenaga kependidikan serta orang yang bernaung di bawah dan atas nama Unpad yang terbukti melanggar Norma Etik dan/atau Nilai Luhur dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang berlaku di Unpad dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penegakan Norma Etik dan/atau Nilai Luhur Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, dilaksanakan oleh masing-masing organ Unpad.
- (2) Proses penanganan pelanggaran kode etik:
 - a. Dosen dan mahasiswa merupakan kewenangan Senat Akademik; dan
 - b. Tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama Unpad merupakan kewenangan Rektor.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penanganan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh masing-masing organ.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku:

- a. Semua Peraturan yang ada di lingkungan Unpad yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Kode Etik Unpad, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Unpad ini.
- b. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan, semua peraturan sebagaimana dimaksud pada butir a, harus menyesuaikan dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Amanat ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 3 November 2020



Ketua

Rudiantara